



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,



dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

2. Dinas adalah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, yaitu Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan

Intelektual;

- d. Seksi Layanan Kekayaan Intelektual; dan
  - e. jabatan fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (4) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (5) Seksi Layanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (6) Bagan susunan organisasi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual untuk meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual terdaftar dari industri/usaha kecil menengah/keompok/lembaga yang dibina yang bergerak di bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - b. pemberdayaan potensi kekayaan intelektual;
  - c. pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual;
  - d. pengelolaan sistem manajemen informasi kekayaan intelektual;
  - e. pembinaan lembaga kekayaan intelektual;
  - f. pelayanan bimbingan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual;
  - g. pelaksanaan fasilitasi layanan kekayaan intelektual bagi industri/usaha kecil menengah/kelompok/lembaga;
  - h. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - i. pelaksanaan layanan ijin penggunaan lisensi *co-branding* dan pemanfaatannya;
  - j. pelaksanaan ketatausahaan;
  - k. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
  - l. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
  - m. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
  - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem manajemen teknologi informasi kekayaan intelektual;
  - k. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
  - l. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
  - m. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
  - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual

Pasal 6

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kekayaan intelektual.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual;
  - b. penyelenggaraan sosialisasi, edukasi, dan advokasi hak kekayaan intelektual;
  - c. pengawasan lisensi *co-branding*;
  - d. pengembangan dan pengelolaan peran industri /usaha kecil menengah/kelompok/lembaga kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 4

Seksi Layanan Kekayaan Intelektual

Pasal 7

- (1) Seksi Layanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayananan konsultasi, fasilitasi, dan rekomendasi pendaftaran kekayaan intelektual.

- (2) Seksi Layanan Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Kekayaan Intelektual;
  - b. pelayanan pendampingan dan pemberian rekomendasi pengajuan permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual;
  - c. pelayanan pendampingan dan rekomendasi pemberian lisensi *co branding*;
  - d. pelaksanaan layanan konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
  - e. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif;
  - f. pengembangan dan pengelolaan data sistem manajemen teknologi informasi kekayaan intelektual;
  - g. pelaksanaan identifikasi potensi kekayaan intelektual; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### BAB IV

#### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional dalam UPT ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai.

#### Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 NOVEMBER 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*  
HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




SETDA  
BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 75

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X